

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA



LAKIP 2024

KECAMATAN ALOK BARAT



WAILITI 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Alok Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali dan alat transparansi serta pertanggungjawaban kepada Bupati dan masyarakat. Peningkatan kinerja di lingkungan Kecamatan Alok Barat yang diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Alok Barat Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun masih terdapat kendala dalam pencapaiannya. Oleh karena itu untuk mencapai target sangat ditentukan oleh Anggaran yang dimiliki dan komitmen aparatur dalam kaitan dengan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan pada urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran perangkat kecamatan pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Alok Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sikka.

Wailiti, 20 Januari 2025

Camat Alok Barat,



DON LAURENZO U. N. DA SILVA, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19720121 199903 1 007



Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	8
C. Struktur Organisasi Kecamatan Alok Barat.....	8
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	9
E. Sistematika Penyajian.....	11
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	 13
A. Rencana Strategis	13
B. Indikator Kinerja Utama.....	21
C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	22
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 25
A. Capaian Kinerja Kecamatan Alok Barat.....	25
B. Realisasi Anggaran.....	38
 BAB IV P E N U T U P	 46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

Lampiran :

- a) Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 1.
- b) Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 2.
- c) Perubahan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format format 3 dan format 4.
- d) Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024, terdiri dari:



1. Kepala Perangkat Daerah, sesuai format 5,6 dan format 7.
 2. Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Eselon III, sesuai format 8 dan format 9.
 3. Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian atau setara Eselon IV sesuai format 10 dan format 11 .
 4. Jabatan Fungsional Tertentu, sesuai format 12 dan format 13
 5. Pejabat Pelaksana,sesuai format 14 dan format 15.
 6. Bagi Perangkat Daerah yang Pejabat Eselon IV-nya telah mengalami penyetaraan ke Jabatan Fungsional Tertentu, maka PK Pejabat Pelaksana di tandatangani oleh Pejabat Pelaksana dan Atasan Langsungnya (Eselon III) sesuai format 16 dan 17.
- e) Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 18.
- f) Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai format 19
- g) Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 20

Penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik lokal/nasional/internasional pada tahun 2024 (Narasi dan penghargaan)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pimpinan Perangkat Daerah WAJIB menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Kecamatan Alok Barat yang berisi gambaran kinerja yang memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang di ukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 4 target kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja

Secara umum berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap target sebagaimana telah diperjanjikan pada tahun 2024 dan realisasi capaian kinerja tahun 2024, menunjukkan bahwa kinerja yang di capai dinyatakan berhasil mencapai 100% atau mendapat kategori sangat memuaskan. Meskipun beberapa indikator sasaran masih memerlukan kerja keras, perhatian dan komitmen, keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program/ kegiatan Kecamatan Alok Barat pada tahun 2024. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	Indeks	72,89	72,89
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks sarana prasarana	%	1,30	1,30
2	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat, dan akuntabel	%	1,24	1,24
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	%	1,15	1,15
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	%	1,07	1,07

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian masing – masing indikator dengan target indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan 72,89 sesuai yang ditetapkan dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Barat 2024 -2026, dengan tingkat capaian mencapai 72,89.

2. Kendala-kendala :

Dari capaian indikator sasaran diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya antara lain :

1. Kendala Umum

- Alokasi dana yang minim sehingga sasaran pelayanan ke masyarakat yang diharapkan tidak maksimal.
- Sarana Prasarana dalam hal ini gedung kantor yang tidak representatif sehingga pelayanan kurang maksimal.

2. Kendala Khusus

Sedangkan secara khusus kendala yang dihadapi dalam pencapaian masing – masing indikator yakni :



- Program Kegiatan yang sangat terbatas dan belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Total Jumlah layanan rekomendasi hasil koordinasi dari masing – masing seksi terbatas sesuai tugas dan fungsi kecamatan serta kewenangan yang diberikan.

3. Pendanaan :

Sumber dana yang tersedia pada tahun 2024 untuk menyelenggarakan 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan berasal dari APBD II yang termuat dalam DPPA Kecamatan Alok Barat sebesar **Rp. 4.760.149.793,-** dengan realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp. 4. 603.119.714,-** atau mencapai **96,70%**.

4. Strategi :

Kedepan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasionil untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kecamatan Alok Barat dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan untuk peningkatan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi disesuaikan dengan kondisi di kelurahan;
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur baik melalui pelatihan/ bimbingan teknis terhadap manajemen pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan dan penggunaan pemanfaatan aplikasi komputer;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
5. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.









BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, dan penjabarannya di atur melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kecamatan, sebagai berikut :

a. Sesuai pasal 6 Perbub 52 / 2016, Tugas Kecamatan :

Membantu Bupati dalam meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

b. Sesuai pasal 7 Perbup 52/2016, Fungsi Kecamatan :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan pasal 3 huruf a dan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Perbup 52 / 2019, Susunan Organisasi Kecamatan Alok Barat termasuk Tipe A terdiri dari :



- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Sosial dan Ekonomi;
- g. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik;
- h. Kelurahan, terdiri atas :
 - a) Lurah;
 - b) Sekretariat Kelurahan;
 - c) Seksi Pemerintahan;
 - d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Berdasarkan pasal 8 s/d 16 maka tugas dari masing masing jabatan sesuai susunan struktur Kecamatan Alok Barat (Tipe A), dan fungsi sebagai berikut :

- (1) **Sekretariat Kecamatan** mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan. Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



- (2) **Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan** dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) **Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset** mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset.
- Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
 - penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
 - pelaksanaan urusan persuratan;
 - pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan
- Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;



- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
- j. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawabannya;
- o. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- p. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- q. pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- r. pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



- (5) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- c. pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintah maupun swasta;
- h. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (6) **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan



- penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (7) **Seksi Sosial dan Ekonomi** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan
- Seksi Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;



- e. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(8) **Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik** mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;



- i. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. Aspek Strategis Organisasi

Isu strategis sesuai tugas dan fungsi kecamatan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka, yakni *Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Alok Barat* sehingga perlu strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran kecamatan sebagai berikut :

- Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan Penerapan SOP
- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
- Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan
- Meningkatkan komunikasi intern SDM Aparatur yang didukung oleh teknologi informasi di Kecamatan.


C. Struktur Organisasi Kecamatan Alok Barat:

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat sebagai berikut :



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Alok Barat



Keterangan :

- > Garis Koordinasi
- > Garis Komando

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Alok Barat di dukung oleh program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi



Keuangan SKPD;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 4 sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,

dengan 1 kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan 1 sub kegiatan :
 - a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan

1 kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 1 sub kegiatan :
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.



E. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 maka Penyusunan Laporan Kinerja dengan menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi;
- B. Aspek Strategis Organisasi;
- C. Struktur Organisasi;
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi;
- E. Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 1. Tujuan dan Sasaran
 2. Strategi dan Arah Kebijakan
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- C. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2024;

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Kecamatan Alok Barat
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : P E N U T U P

1. Kesimpulan
2. Saran

Lampiran :

- a) Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 1.
- b) Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 2.
- c) Perubahan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format format 3 dan format 4.



- d) Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024, terdiri dari :
1. Kepala Perangkat Daerah, sesuai format 5,6 dan format 7.
 2. Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Eselon III, sesuai format 8 dan format 9.
 3. Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian atau setara Eselon IV sesuai format 10 dan format 11 .
 4. Jabatan Fungsional Tertentu, sesuai format 12 dan format 13
 5. Pejabat Pelaksana,sesuai format 14 dan format 15.
 6. Bagi Perangkat Daerah yang Pejabat Eselon IV-nya telah mengalami penyetaraan ke Jabatan Fungsional Tertentu, maka PK Pejabat Pelaksana di tandatangani oleh Pejabat Pelaksana dan Atasan Langsungnya (Eselon III) sesuai format 16 dan 17.
- e) Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 18.
- f) Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai format 19
- g) Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai format 20
- Penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik lokal / nasional / internasional pada tahun 2024 (Narasi dan penghargaan).



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Kecamatan Alok Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 3 tahun ke depan yang terintegrasi dalam Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026.

A. Rencana Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan



pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat.

Dari hasil telaah terhadap RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Alok Barat, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Alok Barat tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat, dimana tugas Kecamatan Alok Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana penelitian dan pengembangan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk pencapaian tujuan Kecamatan Alok Barat, maka ditetapkan sasaran Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tersedia Sarana dan Prasarana

Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan indikator Indeks Sarana Prasarana.

2. Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik.

Sasaran Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik dengan indikator

3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan.

Sasaran Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dengan indikator Tersedianya SOP.



4. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik

Sasaran Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik dengan indikator jumlah inovasi.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Alok Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan masyarakat	72,89	73,89	74,89
		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana Prasarana	1,30	2,30	3,30
		Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	1,24	2,24	3,24
		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	1,15	2,15	3,15
		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	1,07	2,07	3,07



3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alok Barat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik;
2. Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan;
3. Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan;
4. Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat;



5. Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik;
6. Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik;
7. Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik;
9. Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan;
10. Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik;
11. Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
12. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor;
13. Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2. 2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik	1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik
			Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan	
			Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan	
	2.	Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat	
Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik				



			Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik	
			Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan	
	3.	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik
			Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan	
			Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik	



	4.	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Menyusun Standar pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi
			Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor	
			Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2024



B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Sasaran dan target kinerja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ALOK BARAT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	72,89	73,89	74,89
1		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat	1,30	2,30	3,30
2		Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan Akses, Cepat, Akurat dan Akuntabel	1,24	2,24	3,24
3		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	2,15	2,15	3,15
4		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	1,07	2,07	3,07

Dari Indikator Kinerja Utama ini adalah merupakan tolak ukur kinerja tahunan untuk Kantor Camat Alok Barat dan 4 (empat) Kelurahan sebagai unit kerja dari Kantor Camat Alok Barat. Sehingga pada Bab III nanti akan di jelaskan berbagai realisasi kinerja dari masing-masing kelurahan dan dari Kantor Camat Alok Barat.



C. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2024

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Camat Alok Barat dan Penjabat Bupati Sikka :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Don L. Usi Neno Da Silva, SE

Jabatan : Camat Alok Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ardianus Firminus Parera, SE, M. Si

Jabatan : Penjabat Bupati Sikka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wailiti, 8 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ARDIANUS F. PARERA, SE, M.Si

DON LAURENZO U. N. DA SILVA, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19720121 199903 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ALOK BARAT
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72,89
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	1,30
2.	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan Akses, Cepat, Akurat dan Akuntabel	Persentase	1,24
3.	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	Persentase	2,15
4.	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	Persentase	1,07

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3,744,272,913	APBD II
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	93.710.000	APBD II
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	922.166.880	APBD II

Wailiti, 8 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ARDIANUS F. PARERA, SE, M.Si

DON LAURENZO U. N. DA SILVA, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19720121 199903 1 007

**RINCIAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ALOK BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Anggaran
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	1,30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	3.744.272.913
2.	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan Akses, Cepat, Akurat dan Akuntabel	%	1,24	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93.710.000
3.	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	%	1,15			
4.	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	%	1,07	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	922.166.880



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Alok Barat selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Alok Barat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian terhadap tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 – 2026, dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Camat Alok Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Barat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Alok Barat, yang dapat dijelaskan dalam 6 (enam) bagian yaitu :



1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.2
 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel 3.3
 4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel 3.4
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)., dapat dilihat pada tabel 3.5
- Dari masing – masing point diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Kinerja Utama
Kecamatan Alok Barat Tahun 2024

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72,89	72,89	100
Indeks Sarana Prasarana	%	1,30	1,30	100
Kemudahan Akses, Cepat, Akurat dan Akuntabel	%	1,24	1,24	100
Tersedianya SOP	%	1,15	1,15	100
Jumlah Inovasi	%	1,07	1,07	100

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Kinerja Utama Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 sebesar 100%, dengan besaran target sebesar 72,89% dan realisasi sebesar 72,89%.

Perlu diketahui bahwa Analisis Capaian Kinerja untuk masing-masing Indikator pada tabel diatas adalah merupakan hasil perhitungan dari Analisis Pencapaian Indikator pada Kantor Camat Alok Barat dan 4 (empat) Kelurahan sebagai unit kerja dari Kantor Kecamatan Alok Barat.

Untuk Analisis Capaian Kinerja pada masing-masing Indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

❖ **Pencapaian indikator Sarana Prasarana :**

Untuk indikator sarana dan prasarana didukung oleh kegiatan *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) berupa :

- a. Kecamatan Alok Barat :
 - . Pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 5 unit
 - . Pemeliharaan AC sebanyak 1 unit
 - . Pemeliharaan printer sebanyak 1 unit



- b. Kelurahan Wolomarang :
 - . Pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 3 unit
 - . Pemeliharaan Laptop sebanyak 2 unit
 - . Pemeliharaan printer sebanyak 2 unit
 - . Pemeliharaan Kipas angin sebanyak 2 unit
- c. Kelurahan Wailiti :
 - . Pemeliharaan komputer PC 1 unit
 - . Pemeliharaan laptop 2 unit
 - . Pemeliharaan AC sebanyak 1 unit
 - . Pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 1 unit
- d. Kelurahan Hewuli :
 - . Pemeliharaan komputer PC 2 unit
- e. Kelurahan Wuring :
 - . Pemeliharaan laptop 2 unit
 - . Pemeliharaan komputer PC 1 unit
 - . Pemeliharaan kendaraan dinas 2 unit
 - . Pemeliharaan AC 1 unit

❖ ***Pencapaian Indikator Kemudahan Akses, Cepat, Akurat dan Akuntabel***

Indikator ini dicapai melalui *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik* didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*, dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) berupa :

1. Fasilitasi pendataan dan administrasi kependudukan;
2. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
3. Fasilitasi Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta fasilitas Umum;
4. Koordinasi penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan;
5. Koordinasi kegiatan Rapat Evaluasi Triwulan Puskesmas Wolomarang;
6. Monitoring dan pembinaan administrasi kelurahan dan administrasi keuangan kelurahan;
7. Monitoring dan pembinaan linmas pada tingkat kelurahan;



8. Monitoring dan pembinaan RT/RW pada tingkat kelurahan;
9. Monitoring kegiatan posyandu kelurahan;
10. Monitoring pemberian Imunisasi Bias Campak pada tingkat SD/MI;
11. Verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu (Kesehatan dan Pendidikan);
12. Verifikasi pengajuan berkas surat keterangan kepemilikan kapal.

❖ **Pencapaian Indikator Tersedianya SOP**

Indikator ini dicapai melalui *Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota* dengan kegiatan pendukung *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*, dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) berupa :

1. Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur
2. Tersedianya dokumen DPA / DPPA
3. Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
4. Tersedianya dokumen Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
5. Tersedianya dokumen LAKIP
6. Tersedianya dokumen Pengajuan Pencairan Gaji Pegawai
7. Tersedianya dokumen LKPJ
8. Tersedianya dokumen LPPD
9. Tersedianya dokumen Prosedur Pelayanan SKTM
10. Tersedianya dokumen Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan
11. Tersedianya dokumen Prosedur Verifikasi Berkas Sertifikat Tanah
12. Tersedianya dokumen RENJA
13. Tersedianya dokumen Pelaksanaan Musrenbang
14. Tersedianya dokumen RKA / PRA – RKA
15. Tersedianya dokumen Pengajuan UP
16. Tersedianya Dokumen Pelayanan Ijin Usaha
17. Terlaksananya kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum
18. Tersedianya dokumen Pengajuan Kenaikan Pangkat
19. Tersedianya dokumen Penyelesaian Masalah Eksekusi Tanah/ Bangunan
20. Tersedianya dokumen Pengajuan GU
21. Tersedianya dokumen Pengajuan TU
22. Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja
23. Tersedianya dokumen Penyusunan Laporan Keuangan



❖ **Pencapaian indikator Jumlah Inovasi :**

Indikator ini dicapai melalui *Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan* didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan*, dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) berupa :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
2. Fasilitasi pelantikan LPM dan seleksi perangkat kelurahan;
3. Fasilitasi pembuatan daftar nominatif aparatur kelurahan dan LPM;
4. Koordinasi dan monitoring kegiatan kelompok tani dan kelompok ternak;
5. Koordinasi dan monitoring kegiatan kelompok tenun ikat;
6. Fasilitasi pelaksanaan pengisian profil kelurahan dan profil kecamatan;
7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.2

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023	
			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72,89	100	71,89	100
1	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana</i>	<i>Indeks</i>	1,30	100	0,30	100
2	<i>Tersedianya Kemudahan akses, cepat, akurat, dan akuntabel</i>	<i>Persentase</i>	1,24	100	0,24	100
3	<i>Tersedianya SOP</i>	<i>Persentase</i>	1,15	100	0,15	100
4	<i>Tersedianya Jumlah Inovasi</i>	<i>Persentase</i>	1,07	100	0,07	100



Dari tabel diatas, perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penambahan nilai sebesar 1 (satu) point yaitu dari **71,89** menjadi **72,89**, sementara realisasi capain kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar **100%**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.3

No.	Indikator	Realisasi Kinerja 2024	Target Renstra PD		
			2024	2025	2026
	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,89	72,89	73,89	74,89
1.	Indeks sarana prasarana	1,30	1,30	2,30	3,30
2.	Kemudahan akses, cepat, akurat, dan akuntabel	1,24	1,24	2,24	3,24
3	Tersedianya SOP	1,15	1,15	2,15	3,15
4	Jumlah Inovasi	1,07	1,07	2,07	3,07

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan terdapat penambahan kenaikan target realisasi kinerja sebesar 1 poin untuk masing-masing indikator dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Seperti pada target renstra perangkat daerah untuk Index Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi kinerja selama 3 (tiga) tahun kedepan yang terhitung mulai tahun 2024 dimana pada tahun 2024 dengan target IKM realisasi kinerja sebesar 72,89, tahun 2025 terdapat kenaikan target menjadi 73,89 dan ditahun 2026 target realisasi kinerja menjadi 74,89. Untuk Kecamatan Alok Barat pada tahun 2025 dan 2026 mendatang diharapkan bisa mencapai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.5
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau Peningkatan / penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan
(sudah termasuk 4 kelurahan)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	72,89	72,89	100	Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja didukung oleh mutu pelayanan yang sesuai dengan SOP, Komunikasi yang jelas dan konsisten serta adanya sikap jujur dan komitmen sesuai dengan tupoksi masing-masing	
1		Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 <i>Persentase rekomendasi sarana prasarana</i>	1,30	1,30	100		
2		Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	2 <i>Persentase rekomendasi hasil Kemudahan akses, cepat, akurat, dan akuntabel</i>	1,24	1,24	100		
3		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	3 <i>Persentase rekomendasi Tersedianya SOP</i>	1,15	1,15	100		
		4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	4 <i>Persentase rekomendasi Jumlah Inovasi</i>	1,07	1,07	100	



-
- Keberhasilan terhadap pencapaian target dan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama disebabkan oleh beberapa faktor :
 - 1) Mutu pelayanan yang sesuai dengan penerapan SOP;
 - 2) Adanya komunikasi yang jelas dan konsisten;
 - 3) Sikap jujur, komitmen dan demokratis;
 - 4) Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, koordinasi serta penyelesaian tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tupoksi.

 - Selain faktor pendorong keberhasilan, terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja, diantaranya :
 - 1) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 2) Jumlah personil secara kualitas dan kuantitas masih kurang memadai;
 - 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai;
 - 4) Minimnya sumber dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

 - Alternative solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan antara lain :
 - 1) Mengusulkan penambahan anggaran ;
 - 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ;
 - 3) Mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan ;
 - 4) Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana demi kelancaran pelayanan.



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah analisis untuk mengetahui seberapa efektif dan produktif penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur dengan memperhatikan proporsi sumber daya yang disediakan dan produktivitas yang dihasilkan. Berikut data Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Alok Barat :

Tabel. 3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Alok Barat
(sudah termasuk 4 kelurahan)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,89	96,70	3,30
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks sarana prasarana	1,30	96,44	3,56
2	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat, dan akuntabel	1,24	98,30	1,70
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	1,15		
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	1,07	97,61	2,39

Berdasarkan tabel diatas, sepanjang tahun 2024 Kecamatan Alok Barat bersama 4 (empat) kelurahan telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian cukup memuaskan dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran. Dilihat dari penyerapan anggaran untuk semua indikator sasaran rata-rata diatas 80%. Penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada indikator *Kemudahan akses, cepat, akurat, dan akuntabel* dan *Tersedianya SOP* dengan nilai 98,30% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,70%. Hal ini dikarenakan pemanfaatan anggaran yang maksimal didukung dengan kinerja kerja yang optimal. Diurutan kedua penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada indikator *Jumlah Inovasi* dengan nilai 97,61% dengan tingkat



efisiensi sebesar 2,39%. Begitu juga pada urutan ketiga dimana terdapat penyerapan anggaran sebesar 96,44% terdapat pada indikator *Indeks Sarana Prasarana* dengan tingkat efisiensi sebesar 3,56%. Dari keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya di tahun 2024, Kecamatan Alok Barat dapat mencapai **total penyerapan anggaran sebesar 96,70%** dengan **tingkat efisiensi sebesar 3,30%**.

Berikut rincian *jumlah efisiensi penggunaan sumber daya keuangan* dari masing-masing kelurahan yang mendukung **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** untuk Kecamatan Alok Barat diatas :

Kelurahan Wailiti

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	126.599.750,00	116.290.390,00	91,86
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	229.691.230,00	228.876.670,00	99,65
	Jumlah	356.290.980,00	345.167.060,00	96,88
	Jumlah efisiensi penggunaan sumber daya keuangan		11.123.920,00	3,12

Kelurahan Hewuli

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	96.751.430,00	90.195.480,00	93,22
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	232.562.720,00	229.375.208,00	98,63
	Jumlah	329.314.150,00	319.570.688,00	97,04
	Jumlah efisiensi penggunaan sumber daya keuangan		9.743.462,00	2,96



Kelurahan Wuring

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	148.362.070,00	145.857.090,00	98,31
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.230.000	23.140.000	99,61
3	Program Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan	225.347.000,00	213.047.000,00	94,54
	Jumlah	396.939.070,00	382.044.090,00	96,25
	Jumlah efisiensi penggunaan sumber daya keuangan		14.894.980,00	3,75

Kelurahan Wolomarang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	164.634.570,00	164.017.100,00	99,62
2	Program Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan	224.566.250,00	218.851.950,00	97,46
	Jumlah	389.200.820,00	382.869.050,00	98,37
	Jumlah efisiensi penggunaan sumber daya keuangan		6.331.770,00	1,63



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.7

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Capaian	Nama Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	72,89	100	100				
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks sarana prasarana	indeks	1,30	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.744.272.913	3.610.861.236	96,44
2	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat, dan akuntabel	persen	1,24	100	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	93.710.000	92.120.000	98,30
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	persen	1,15	100	100				
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	persen	1,07	100	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	922.166.880	900.138.478	97,61

Kecamatan Alok Barat (dengan 4 kelurahan) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dengan 3 program yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Jangka Menengah Kecamatan Alok Barat Periode Tahun 2024-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke empat indikator Kecamatan Alok Barat sebesar **Rp. 4.603.119.714,-** dari total anggaran Kecamatan Alok Barat sebesar **Rp. 4.760.149.793,-**.

Berdasarkan data tahun anggaran 2024 pada program kegiatan utama Kecamatan Alok Barat yang ditujukan untuk secara langsung mencapai



target kinerja dari ke empat indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar **Rp. 4.760.149.793,-** yang diserap sebesar **Rp. 4. 603.119.714,-** atau terdapat efisiensi sebesar **3,30%** yaitu sebesar **Rp. 157.030.079,-**

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Kecamatan Alok Barat secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2024 dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Alok Barat mencapai target.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Alok Barat didukung anggaran sebesar **Rp. 4.760.149.793,-** (*Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sesuai DPPA Kecamatan Alok Barat Tahun Anggaran 2024. Rincian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan Visi Kantor Camat Alok Barat sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rincian Realisasi Keuangan Tahun 2024
Kecamatan Alok Barat

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	RELISASI	%
		4.760.149.793	4. 603.119.714	96,70
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.744.272.913	3.610.861.236	96,44
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.245.500	18.245.500	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.245.500	18.245.500	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.172.147.713	3.063.738.659	96,58
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.057.783.113	2.949.374059	96,45



		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.364.600	114.364.600	100
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.193.130	123.034.847	94,50
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.985.620	5.960.560	99,58
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.244.270	75.307.388	91,57
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.163.240	21.966.899	99,11
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.800.000	19.800.000	100
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.027.580	337.719.761	97,32
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.959.330	4.360.980	87,93
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.519.930	43.162.121	88,96
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.548.320	290.196.660	98,86
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.658.990	68.122.469	88,86
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.008.990	63.022.469	91,33
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.650.000	5.100.000	66,67
2.		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	93.710.000	92.120.000	98,30
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	93.710.000	92.120.000	98,30
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	93.710.000	92.120.000	98,30
3.		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	922.166.880	900.138.478	97,61
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.999.680	9.987.650	99,88



	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.999.680	9.987.650	99,88
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	912.167.200	890.150.828	97,59
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.279.610	23.679.670	93,67
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	74.907.830	63.317.198	92,54
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	753.669.960	739.448.960	98,11
	Evaluasi Kelurahan	58.309.800	57.705.000	98,96

Pelaksanaan Program Berdasarkan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.744.272.913,- dengan realiasi sebesar Rp. 3.610.861.236,- dengan tingkat pencapaian 96,44%, rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.245.500,- terealisasi sebesar Rp. 18.245.500,- dengan tingkat pencapaian 100%, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.245.500,- terealisasi sebesar Rp. 18.245.500,- atau 100% yang digunakan untuk pembayaran honorarium Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan serta pembayaran lembur PNS.

2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.172.147.713 terealisasi sebesar Rp. 3.063.738.659,- dengan tingkat pencapaian 96,58%, rincian sub kegiatan sebagai berikut;



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.057.783.113,- terealisasi sebesar Rp. 2.949.374.059,- atau 96,45% yang digunakan untuk membiayai Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 114.364.600,- terealisasi sebesar Rp. 114.364.600,- atau 100% yang digunakan untuk membiayai honor pengguna anggaran, pejabat penatausaha keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, bendahara barang dan lembur ASN.

3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 130.193.130,- terealisasi sebesar Rp. 123.034.847,- dengan tingkat pencapaian 94,50%, rincian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.985.620,- terealisasi sebesar Rp. 5.960.560,- atau 99,58% yang digunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 82.244.270,- terealisasi sebesar Rp. 75.307.388,- atau 91,57% yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan computer dan perabot kantor;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 22.163.240,- terealisasi sebesar Rp. 21.966.899,- atau 99,11% yang digunakan untuk membiayai belanja cetak dan penggandaan.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- atau 100% yang digunakan untuk membiayai belanja makan dan minum kegiatan rapat.



4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 347.027.580,- terealisasi sebesar Rp. 337.719.761,- dengan tingkat pencapaian 97,32%, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.959.330,- terealisasi sebesar Rp. 4.360.980,- atau 87,93% yang digunakan untuk membiayai pendistribusian surat;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.519.930,- terealisasi sebesar Rp. 43.162.121,- atau 88,96% yang digunakan untuk membiayai penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon dan internet;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 293.548.320,- terealisasi sebesar Rp. 290.196.660,- atau 98,86% yang digunakan untuk pembayaran honorarium tenaga kontrak daerah, pembayaran jaminan kesehatan, pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan pembayaran jaminan kematian selama 12 bulan;

5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 76.658.990,- terealisasi sebesar Rp. 68.122.469,- dengan tingkat pencapaian 88,86%, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 69.008.990,- terealisasi sebesar Rp. 63.022.469,- atau 91,33% yang digunakan untuk membiayai pembayaran belanja bahan bakar pelumas, pembayaran belanja suku cadang, pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional untuk 12 unit, tunjangan sopir;
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.650.000,- terealisasi sebesar



Rp. 5.100.000,- atau 66,67% yang digunakan untuk pemeliharaan berkala komputer, printer dan AC.

➤ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 93.710.000,- dari dengan realisasi sebesar Rp. 92.120.000,- dengan tingkat pencapaian 98,30%, rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1 **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan alokasi dana sebesar Rp. 93.710.000,- terealisasi sebesar Rp 92.120.000,- dengan tingkat pencapaian 98,30%, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan . Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi dana sebesar Rp. 93.710.000,- terealisasi sebesar Rp. 92.120.000,- atau 98,30% yang digunakan untuk membiayai Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan tugas-tugas pemerintahan dalam daerah. Kegiatan koordinasi penanganan kejadian gigitan anjing rabies (HPR) pada kelurahan se-Kecamatan Alok Barat, koordinasi penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan, koordinasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi pelaksanaan pemberian Vitamin A dan koordinasi pelaksanaan bulan timbang bayi balita pada posyandu di wilayah Kecamatan Alok Barat;

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 922.166.880,- terealisasi sebesar Rp. 900.138.478,- dengan tingkat pencapaian 97,61%, rincian kegiatan sebagai berikut :

1 **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.999.680,- terealisasi sebesar Rp 9.987.650,- dengan tingkat pencapaian 99,88%, rincian sub kegiatan sebagai berikut :



- a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.999.680,- terealisasi sebesar Rp. 9.987.650 ,- atau 99,88% yang digunakan untuk pembayaran honorarium panitia kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembayaran belanja makan dan minum, pembayaran belanja ATK dan cetak penggandaan pada kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Alok Barat.

2 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 912.167.200,- terealisasi sebesar Rp 890.150.828,- dengan tingkat pencapaian 97,59%, rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.279.610,- terealisasi sebesar Rp. 23.679.670 ,- atau 93,67% yang digunakan untuk pembayaran honorarium panitia kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembayaran belanja makan dan minum, pembayaran belanja ATK dan cetak penggandaan pada kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 74.907.830,- terealisasi sebesar Rp. 63.317.198,- atau 92,54% yang digunakan untuk pembayaran belanja modal pengadaan kursi plastik, meja sekolah dan megaphone pada Kelurahan Wolomarang. Pembayaran belanja modal pengadaan kursi plastik, labtop dan LCD pada Kelurahan Wailiti. Pembayaran paket pekerjaan berupa pemasangan lampu jalan pada Kelurahan Hewuli. Pembayaran belanja modal pengadaan kursi plastik dan labtop pada Kelurahan Wuring.
- c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 753.669.960,- terealisasi sebesar Rp. 739.448.960,- atau 98,11% yang digunakan untuk pembayaran Insentif RT/RW, Insentif Kader Posyandu, Insentif Linmas, Insentif Lembaga Adat, Insentif Lembaga Pemberdayaan



Masyarakat (LPM), Insentif Warga Peduli Aids (WPA), Insentif Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS), Insentif Tutor PAUD, Operasional Posyandu dan Operasional RT/RW.

- d Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 58.309.800,- terealisasi sebesar Rp. 57.705.000,- atau 98,96% yang digunakan untuk pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah.



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Alok Barat Tahun 2024 bermakna strategis dalam perjalanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang secara normatif merupakan kewajiban Camat untuk menyampaikan segala bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan baik yang termasuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024 maupun kerjasama lintas sektor dan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja Kecamatan Alok Barat Tahun 2024, dapat dinyatakan **sangat memuaskan** sebab rata-rata **capaian sasaran kinerja** demi terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan sistem pelayanan informasi publik, penyediaan mekanisme konsultasi dan pengaduan serta terciptanya inovasi pelayanan publik mencapai angka **100%**, dimana angka realisasi ini merupakan hasil perhitungan capaian sasaran kinerja selain dari Kantor Camat Alok Barat juga ditambah dengan capaian sasaran kinerja dari ke empat kelurahan yang merupakan unit dari Kecamatan Alok Barat.

Namun dengan adanya kondisi keuangan daerah kita saat ini, terdapat banyak program dan kegiatan yang tidak dapat di laksanakan untuk dapat memperoleh capaian sasaran kinerja yang lebih baik. Ada pun kendala yang sering dihadapi dari masing-masing kelurahan maupun kecamatan, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan daerah yang berhubungan dengan aturan Kependudukan, Ketentraman dan Ketertiban;
2. Adanya keterbatasan data penduduk dari tahun-tahun sebelumnya.
3. Kurangnya anggaran dan faslitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Alok Barat;



4. Sasaran wilayah kerja yang luas dan tidak didukung dengan fasilitas kendaraan dinas yang cukup, sehingga menghambat urusan dalam pelaksanaan tugas seksi di lapangan.
5. Rendahnya koordinasi lintas sektor.

B. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Alok Barat meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Alok Barat secara menyeluruh, efektif dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari masing - masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. peningkatan anggaran dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan.

Camat Alok Barat,


DON LAURENZO U. N. DA SILVA, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19730121 199903 1 007